September 2017 | Konferensi Tenur 2017 |

[Volume 1, Edisi 4]

Buletin TENURIAL

"The essential content of agrarian reform is the confiscation of the land of the landlord class for distribution to the landless peasants. Thus the landlords as a class are abolished and the exploitative feudal land ownership system is transformed"
(Liu Shaoqi, 1950)

Liputan Serial Kuliah Agraria #1:

"Perempuan dan Politik Agraria Baru"

Kilas Pandang

Buletin edisi ke empat ini mencoba menghadirkan sebuah gagasan baru yang hadir dari hasil serial kuliah pusaka agraria pertama yang telah menghadirkan Nancy Lee Peluso. Menurutnya Migrasi dan perubahan agraria dan kehutanan jarang dilihat sebagai satu bidang penelitian yang terkait. Dengan menggunakan kasus yang terjadi di desa Magersaren, dan ia mencoba memaparkan sebuah terminologi hutan remitansi yang mengacu pada sesuatu lanskap agraria yang penuh dengan relasi kuasa yang didalamnya terdapat banyak modal agraria dan tenaga kerja wanita yang berada di lanskap tersebut dan memungkinkan adanya transformasi di dalam kawasan hutan.

Selanjutnya pada edisi ke empat ini juga masih tetap memuat kolom utama dari Noer Fauzi sekaligus juga merupakan penutup dari artikel "Kilas Balik Kebijakan Agraria Nasional Sektor Kehutanan". Artikel yang terakhir ini memuat babak kebijakan agraria sektor kehutanan pada era orde baru sampai dengan saat ini yang masih dalam perdebatan-perdebatan., termasuk pula beragam kerusakan yang terjadi selama orde baru sebagai akibat salah urus dalam kebijakan di sektor kehutanan.

Di bagian akhir edisi kali ini juga, redaksi tetap menyajikan kolom karya pusaka agraria yang kali ini menyajikan sebuah buku dari salah seorang mantan guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada yakni Profesor Hasanu Simon (alm). Buku yang hendak dihadirkan ini berjudul "Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (*Cooperative Forest Management*) : Teori dan Aplikasi pada Hutan Jati di Jawa". Dan ini adalah sebuah buku yang telah menjadi contoh baik (*best practice*) bagi bentuk strategi kehutanan sosial yang pertama kali dicetuskan di Jakarta tahun 1978 dalam forum Kongres Kehutanan Dunia VIII.

Selamat membaca.

Daftar isi

Kilas Pandang	**1**
Nancy Bio	**2**
Kilas Balik Kebijakan Agraria Sektor Kehutanan (3)	**2**
Migrasi Gender dan Perubahan Lanskap Hutan	**3**
Nantikan	**3**
Karya Pusaka Agraria	**4**

Buletin ini diterbitkan Panitia Konferensi Tenurial 2017, dan terbit dua kali seminggu sebagai *update* informasi seputar Konferensi Tenurial 2017 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 25 – 27 Oktober 2017.

Pengelola:
Siti Maemunah
Tomi Setiawan

Nancy Bio


Foto: NYBG Press

Nancy Lee Peluso adalah Guru Besar Ilmu Sosial Lingkungan dan Sumberdaya Lingkungan di Program Studi Sumber Daya Alam, dan Direktur Program Politik Lingkungan Berkeley, di Institut Studi Internasional. Dia juga mengabdi di Divisi Masyarakat dan Lingkungan Departemen Ilmu Pengetahuan Lingkungan, Kebijakan dan Manajemen, di mana dia mengajar Mata kuliah Ekologi Politik. Penelitiannya sejak tahun 1980an berfokus pada Politik Hutan dan Perubahan Agraria di Asia Tenggara, terutama di Indonesia.
Nancy juga telah melakukan penelitian lapangan di berbagai wilayah di Indonesia -Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Karyanya membahas pertanyaan tentang hak kepemilikan dan akses terhadap sumber daya, kebijakan kehutanan dan politik, sejarah perubahan penggunaan lahan, dan agraria dan kekerasan lingkungan.

Kilas Balik Kebijakan Agraria Nasional Sektor Kehutanan [3]

Pada edisi ketiga yang lalu kami telah memaparkan serangkaian babak yang menjadi tonggak kebijakan agraria nasional, sejak era kolonial hingga akhir orde lama. Dan dalam edisi kali ini tonggak kebijakan agraria nasional sektor kehutanan telah mencapai pada titik kritis selama masa orde baru.

Pada masa orde baru ini Perhutani telah melanjutkan bentuk kolonial dari penguasaan hutan, teritorialisasi, dan pengelolaan hutan yang dilegitimasi oleh tiga prinsip ideologi, yakni: (a) bahwa kehutanan negara dilangsungkan berdasarkan prinsip utilitarian, segala sesuatu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (b) bahwa kehutanan ilmiah adalah suatu bentuk penggunaan sumber daya yang paling efisien dan rasional, (c) bahwa mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui usaha produksi kehutanan adalah orientasi utama.

Meskipun demikian menurut Fauzi, berbagai tulisan telah banyak mendokumentasikan bagaimana rakyat petani di desa-desa sekitar hutan dikriminalisasi dan berjuang untuk mendapatkan akses terhadap hutan. Dominasi Perhutani menguasai kawasan hutan telah dipertahankan melalui berbagai bentuk penindasan mempergunakan kekerasan dan penaklukan melalui kesepakatan. Model dominasi kesepakatan ternyata lebih stabil.

Perhutani kemudian merancang dan menjalankan bentuk perhutanan sosial untuk mengakomodasi konflik penguasaan dan pemanfaatan hutan. sistem produksi perhutanan sosial menurut Fauzi dapat dipahami sebagai siasat untuk mempertahankan hegemoni Perhutani terhadap masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dengan menggunakan berbagai siasat Perhutani berhasil dalam menyampaikan sebuah pesan ke pendukung *landreform* bahwa tanah hutan di Jawa harus dikeluarkan dari program *landreform*.

Pasca kejatuhan rezim Soeharto tahun 1998 berbagai kelompok gerakan rakyat pedesaan di Jawa memanfaatkan kesempatan politik dari periode transisi politik dan berlanjut dengan upaya melakukan aksi pendudukan atas tanah-tanah yang sebelumnya berada dibawah kendali perkebunan-perkebunan milik pemerintah dan swasta juga Perhutani. Dalam menanggapi permasalahan agraria yang meluas dan tuntunan masyarakat sipil untuk kebijakan landreform akhirnya Presiden Habibie menerbitkan keputusan Presiden No 48/1999 yang memandatkan menteri kehakiman dan menteri agraria untuk memimpin sebuah tim yang mempelajari kebijakan dan aspek legal dari pelaksanaan landreform berdasarkan UUPA 1960.

Kesempatan politik untuk menjalankan landreform meningkat ketika Presiden Wahid digantikan Megawati. Kelompok masyarakat sipil yang dipelopori KPA mengusulkan sebuah ketetapan MPR berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Puncaknya pada bulan November 2001, sidang umum MPR menetapkan Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan arah kebijakan agraria dan pengelolaan SDA.

Pergantian rezim baru di tahun 2004, dan masuknya akademisi menjadi kepala BPN berhasil memasukan komponen-komponen kebijakan landreform kedalam RPJP Tahun 2005-2025. Namun sayangnya menurut Fauzi momentum ini tidak berhasil ditingkatkan ke tingkat pelaksanaan dimana sinkronisasi tidak terjadi pada level badan pemerintahan pusat. Dan salah satu dampaknya agenda untuk meredistribusi 8,15 ha tanah kawasan hutan yang tergolong HPK di 17 provinsi tidak berjalan. **[selesai]**

[Artikel ini diperluas dengan menggunakan beberapa sumber tulisan karya Noer Fauzi]



Foto: Tomi Setiawan

Nantikan Edisi Selanjutnya

- Hasil FGD dari 11 diskusi tematik.
- Laporan Serial Kuliah Pusaka Agraria #2
- Karya Pusaka agraria.
- Berbagai laporan side event terkait Konferensi Tenurial 2017.

Perempuan dan Politik Agraria Baru di Tanah Magersaren

Dalam “Kuliah Serial Karya Pusaka Agraria” pertama yang diselenggarakan di Gedung Widya Sarwono LIPI Jakarta, pada tanggal 22 September 2017 telah dihadirkan Nancy Lee Peluso yang memaparkan sebuah pengembangan pengetahuan baru terkait migrasi yang dihubungkan dengan perubahan lanskap hutan khususnya di Jawa. Dalam pemaparan awal kuliah yang dimoderatori Dr. Suraya Afifi ini dijelaskan latar belakang perkembangan karakteristik migrasi kontemporer, menurut Peluso migrasi tenaga kerja secara umum sering kali dianggap sebagai sebuah strategi penghidupan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan sumber modal kecil. Namun yang berbeda dalam konjungtur saat ini adalah migrasi berlangsung dalam konteks hiper-globalisasi dengan perpindahan penduduk dalam jarak yang jauh dan dalam jumlah yang besar. Migrasi tenaga kerja, remitansi, perubahan agraria dan kehutanan jarang dilihat sebagai satu bidang penelitian yang terkait.

Perubahan jumlah populasi dan situasi masyarakat di wilayah pengirim dan penerima tenaga kerja migran, serta remitansi yang dihasilkan, merupakan elemen kunci transisi ekonomi, sosial, dan politik saat ini yang memiliki konsekuensi langsung maupun tidak langsung bagi komposisi hutan. Baik langsung ataupun tidak langsung, migrasi dapat mempengaruhi sumber daya hutan melalui perubahan penggunaan dan manajemen lahan. Selain untuk konsumsi, remitansi juga sering kali dijadikan modal untuk membeli asset dan property atau memulai suatu kegiatan bisnis baru di pedesaan.

Paparan Peluso mengambil kasus sebuah pemukiman di hutan yang disebut 'magersaren' yang berada di kawasan hutan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Magersaren adalah pemukiman buat tenaga kerja Dinas Kehutanan yang menguasai hutan disana sebelum Perhutani didirikan, perusahaan negara yang mengelola lahan hutan di Jawa. Dalam bahasa Jawa, magersaren berarti tanah yang dipinjamkan, dalam hal ini tanah yang masuk dalam kawasan hutan yang dipinjamkan Perhutani kepada para buruh yang bekerja untuk perusahaan itu. Di lokasi ini penduduknya tidak berhak untuk mengklaim lahan dan tidak ada jalan merubahnya menjadi lahan milik. Mereka hanya boleh mengelola dan memanfaatkan tanah dengan hubungan tertentu yang dipersyaratkan oleh Perhutani sebagai perusahaan Negara yang memberi izin pemukiman di kawasan hutan ini. Kondisi inilah yang membuat penduduknya secara hukum adalah orang-orang yang tidak memiliki lahan- *they are landless by definition*.

Peluso yang dikenal sebagai penulis buku "Rich Forest, Poor People” ini memaparkan hal menarik berkaitan dengan impak dari tenaga kerja migran ini. Dia mengenalkan istilah hutan remiten. Sebuah situasi di mana pengelolaan hutan, atau hubungan penduduk Magersaren dengan hutan dipengaruhi oleh bagaimana reminten dimanfaatkan untuk berinvestasi. Untuk memenuhi kebutuhan pakan, hutan di bawah tegakan pinus lantas ditanami dengan tanaman rumput gajah – makanan utama sapi. Itulah sebabnya transformasi agraria di kawasan ini lebih banyak didorong kaum perempuan (baik yang sudah dan belum menikah). Modal agraria dan tenaga kerja perempuan yang berada di lingkungan tersebut memungkinkan adanya transformasi di dalam kawasan hutan, dan juga merubah pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Perempuan Jawa menjadi agen yang mengubah relasi penguasaan lahan atau hutan yang dikuasai oleh Perhutani atau perusahaan besar.

Akhirnya, melalui ternak yang dikembangkan, mereka membawa sumberdaya baru ke dalam hutan sehingga perlu dipelajari bagaimana kebutuhan mereka telah merubah relasi mereka dengan hutan dan perusahaan. Melalui remitansi, masyarakat Magersaren telah mentransformasi relasi gender, penguasaan tanah, dan penggunaan lahan atau sumber daya lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.



Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat

Buku ini menurut penulisnya pernah menjadi perdebatan dalam khasanah pengelolaan hutan saat pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Dan walaupun sudah terbit lebih dari 20 tahun sejak edisi pertamanya, buku ini masih relevan hingga sekarang. Buku yang pada awalnya merupakan materi yang dipresentasikan di hadapan menteri kehutanan pada tanggal 19 Desember 1996 ini kemudian diperluas menjadi dasar bagi pengelolaan hutan bersama masyarakat (*Cooperative Forest Management*). Menurut Simon, adalah penting menempatkan rakyat sebagai *stakeholder* dalam pengelolaan hutan yang bernuansa kehutanan sosial.

Dalam buku ini juga Simon memiliki harapan bahwa seandainya pelaksanaan Sistem Pengelolaan Hutan Jati Optimal (PHJO) di lapangan berlanjut maka buku ini dapat menjadi monumen akademik tentang pembaruan pengelolaan hutan jati di Jawa. PHJO ini secara konseptual merupakan salah satu contoh dari bentuk strategi kehutanan sosial yang dicetuskan di Jakarta pada tahun 1978 dalam Forum Kongres Kehutanan Dunia VIII. Dengan mengambil contoh kasus KPH Madiun dan BKPH Tangen, menurut Simon buku ini tetap dapat diterapkan dimana saja khususnya terkait dengan prosedur perencanaan termasuk didalamnya seluruh konsep dasar pengelolaan hutan untuk kemakmuran rakyat.

Terakhir Simon menegaskan kunci keberhasilan dalam pengelolaan hutan bersama rakyat ini adalah supaya memunculkan "aktor sosial" di tingkat desa yang dipilih secara demokratis yang berwenang dalam penggerak pembangunan desa hutan. Selain itu segala keputusan untuk melaksanakan kegiatan operasional di lapangan harus didasarkan pada musyawarah antara *stakeholder* yang ada dengan peran yang seimbang dan kedudukan yang setara.

Hadirilah Kuliah Serial Karya Pusaka Agraria #2



Konferensi Tenurial 2017

Sekretariat Panitia
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4
lt.7 Jln. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta -Indonesia - 10207
+62-21-5704501-04; +62-21-5730191
Website:
http://tenureconference.id

TENURE
CONFERENCE 2017